



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NOMOR: 4/HK.03.1/3318/2022

TENTANG

RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI,

Menimbang : bahwa telah ditetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022, maka perlu adanya rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 17 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI,

ttd

IMBANG SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



JOKO PURWANTO





				2. Pembangunan kolom Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Pati di <i>website</i> resmi yang berisikan dokumentasi/pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakkan integritas penyelenggara Pemilu dan ASN	1. Pemberian pegawai teladan minimal satu kali dalam satu tahun;											√
					2. Menurunnya angka pelanggaran disiplin ASN	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. Penyelenggaraan integritas di lingkungan kerja:	1. Persentase (%) penandatanganan pakta integritas baik anggota dan ASN;	√										
				1) Penandatanganan Pakta Integritas penyelenggara pemilu;												
				2) Pelaporan LHKPN dan LHKASN setiap	2. Persentase pelaporan LHKPN;	√	√	√								



			4. Internalisasi nilai-nilai dasar organisasi dan menciptakan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pati	1. Tersedianya media sosialisasi nilai-nilai dasar organisasi dan budaya kerja positif di lingkungan KPU Kabupaten Pati;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				2. Diterapkannya budaya kerja positif yang dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas keseharian.	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
			5. Pembangunan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> yang mendorong motivasi perubahan, terutama yang terkait dengan pelayanan kepada publik	1. Tersedianya instrumen <i>reward</i> dan <i>punishment</i> di lingkungan unit/satuan kerja;		√										
				2. Pembangunan survei kepuasan layanan sebagai indikator perbaikan pelayanan di lingkungan unit/satuan kerja								√				√





2.	Penataan Peraturan Perundangan/ 00. .0Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan (naskah dinas pengaturan dan penetapan) yang menjadi kewenangan di lingkungan unit/satuan kerja;	Pemetaan naskah dinas pengaturan dan penetapan di lingkungan unit/satuan kerja	Adanya data perundang-undangan di lingkungan unit/satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		2. Menyempurnakan/mengubah berbagai peraturan perundang-undangan (naskah dinas pengaturan dan atau penetapan) yang dipandang tidak relevan lagi, tumpang tindih atau disharmonis dengan peraturan perundang-undangan lain;	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit/satuan kerja	Jumlah naskah dinas pengaturan dan penetapan yang sudah di revisi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundang-undangan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan dan atau penetapan di lingkungan unit dan	Jumlah naskah dinas pengaturan dan naskah penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



			organisasi													
			3. Penyusunan SOP di lingkungan unit/satuan kerja	1. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;												
				2. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP;	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
				3. SOP sudah dilegalkan; dan												
				4. Seluruh prosedur telah diterapkan												
			4. Evaluasi SOP di lingkungan unit/satuan kerja	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti.			√		√		√				√	

















































